



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Nomor : W22-A16/ 66 /Kp.07.5/SK/I/2015

TENTANG
PETUGAS MEJA I, II, III, PEMBUAT SURAT KUASA DAN
REGISTER INDUK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Giri Menang maka perlu ditunjuk Tenaga Pelaksana Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Giri Menang;
 - Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipandang cakap dan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagai tersebut pada lajur 4 daftar terlampir;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung RI.;
- Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: UP/IV/226/Pjs/SK/2004 tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peradilan Agama;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor: W22-A16/07/Kp.07.5/SK/I/2014, Tanggal 02 Januari 2014;
- Pertama : Menugaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Meja I, II, III, Pembuat Surat Kuasa dan Register Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar terlampir;
- Kedua : Selama melaksanakan tugas tersebut tidak merubah status penggajian dan atau penerimaan yang bersangkutan;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Giri Menang

Pada tanggal : 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Giri Menang



H. M. TAUFIQ HM, SH.

NIP. 19550410.198303.1.005



**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Nomor: W22-A16/ 66 /Kp.07.5/SK/I/2015**

**TENTANG
PETUGAS MEJA I, II, III, PEMBUAT SURAT KUASA DAN
REGISTER INDUK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

NO.	N A M A	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5
1	BAIQ ROSIDA, SH.	Jurusita Pengganti	Tenaga Pelaksana Meja I	
2	IZUDDIN, SH.	Panitera Pengganti	Pendamping Petugas Meja I	
3	L. TIANGSA, SH.	Panitera Pengganti	Pendamping Petugas Meja I	
4.	M. SYIHABUDIN R, SH.	Panitera Pengganti	Pendamping Petugas Meja I	
5	SRI SUKARNI, SH.	Panitera Pengganti	Pendamping Petugas Meja I	
6	MULTAZAM, BA. SH.	Panitera Pengganti	Pendamping Petugas Meja I	
7	H. SUHAELI, S. Ag.	Jurusita Pengganti	Tenaga Pelaksana Meja II dan PNBP.	
9	I M R A N	Jurusita Pengganti	Tenaga Pelaksana Meja III	
10	ABDUL MISRAN, SHI.	Panitera Pengganti	Tenaga Pelaksana Pembuat Surat Kuasa.	
11	Hj. ZAHRAH, SH.	Jurusita Pengganti	Register Keuangan Induk Perkara	

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 02 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang



H. M. TAUFIQ HM, SH.
NIP. 19550410.198303.1.005